

ABSTRAK

Permasalahan Tindakan penyelewengan/penggelapa berupa uang negara dan perusahaan sebagai suatu tempat seseorang bekerja untuk mencari nafkah, keuntungan pribadi ataupun orang lain. Seperti dalam Putusan Studi Kasus Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2016/Pn.Jkt.Pst. ini terdakwa yang bernama Sigit Pramono Asri selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara telah menerima uang dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara untuk menyetujui Pengesahan Tentang “Raperda tentang Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2012, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2014 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2015. Uang yang diterima oleh terdakwa total sebesar Rp. 395.000.000,00,.

Penelitian yang telah sebuah putusan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Sigit Pramono Asri “terbukti” secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara “Bersama-sama”. Dan Majelis Hakim memilih Dakwaan yang kedua yaitu pada Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

Melihat pada Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2016/Pn.Jkt.Pst., terdapat didalam putusan ini Pertimbangan Majelis Hakim yang kurang tepat/tidak konsisten yaitu pada pidana tambahan uang pengganti yang diatur pada Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Kata Kunci : *Putusan-Uang Pengganti-Korupsi*

ABSTRACT

Problems misappropriation/embezzlement in the form of state and company money as a place where someone works to earn a living. Personal gain or others. As in the case study decision number 28/Pid.Sus/TPK/2016/Pn.Jkt Pst. This defendant named Sigit Pramono Asri as a member of the regional people's representative council (DPRD) of north Sumatera Province has received money from Gatot Pujo Nugroho as the Governor of North Sumatera Province to approve the ratification of the "Raperda on Accountability of the regional budget for fiscal year 2012, Raperda on Amendments to the regional budget for 2012 budget 2013, Raperda on APBD for fiscal year 2014 and Raperda on APBD for Fiscal Year 2015. Total money received by the defendant was Rp.395.000.000.00,.

The research which has a decision of the panel of judges stated that the defendant Sigit Pramono Asri was "Proven" legally and convincingly guilty of committing a corruption crime which was carried out "together". And the panel of judges chose the second indictment, namely article 12 letter b Jo. Article 18 paragraph 1 letter b of law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of criminal acts of corruption as amended by law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to law of the Republic of Indonesia Number of 1999.

Looking at the decision case number 28/Pid.Sus/TPK/2016/Pn.Jkt.Pst. there is an inappropriate/inconsistent consideration of the panel of judges, namely the additional penalty for replacement money as stipulated in Article 18 paragraph 1 letter b law of the Republif of Indonesia number 31 of 1999 concerning eradication of criminal acts of corruption as amended by law of the Republic of Indonesia number 20 of 2001.

Keywords: *Verdict-money replacement-Corruption.*

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TA.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TA	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MEMORANDUM HUKUM	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM	1
1.1. Posisi Kasus	1
1.2. Pertimbangan Majelis Hakim.....	4
1.3. Analisis Terkait Pertimbangan Majelis Hakim	6
1.4. Isu Hukum.....	7
BAB II	9
DASAR HUKUM	9
2.1 Pengertian Korupsi	9
2.2 Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi	13
2.3 Hierarki Perundang-Undangan dan Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Sebagai Dasar Hukum.	17
2.4 Fungsi Undang-undang dan Peraturan Mahkamah Agung :	19
2.5 Teori Yang Digunakan.....	21
BAB III.....	22
KONSISTENSI PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	22
(Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt. Pst).....	22
3.1 Posisi Kasus	22
3.2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	25
3.3 Pertimbangan Hakim.....	26
3.4 Mengadili	27

3.5 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt. Pst	29
BAB IV	40
PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Rekomendasi	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	
➤ Biodata Penulis	
➤ Putusan Nomor 28/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Jkt.Pst.	